

**BAB II**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA SUDAN TERHADAP DALAM**

**MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WNA DALAM**

**KONFLIK SUDAN**

**2.1 Berdasarkan Hukum Internasional Perlindungan WNA Di Masa Konflik**

Dalam bab sebelumnya telah di jabarkan bahwa perpecahan yang terjadi di negara Sudan merupakan konflik internal yang mana terpicu karna adanya demonstran yang ingin menjadikan negara Sudan di pimpin oleh Masyarakat sipil kemudian memberontak melawan militer di negara nya sendiri. Adapun beberapa faktor mendukung yang telah disebutkan di bab sebelumnya yang menandakan bahwa konflik ini bukan konflik internasional melainkan konflik nasional, lalu apakah ada perlindungan bagi warga negara asing yang menetap atau sekedar berkunjung liburan di negara Sudan tersebut hal ini sesuai dengan judul penelitian ini warga negara Indonesia yang berada di negara Sudan dikategorikan sebagai WNA (Warga Negara Asing) oleh karna itu mereka harus mendapatkan perlindungan yang absolut di masa konflik mengingat negara Indonesia dan Sudan telah berkerja sama di berbagai bidang, jadi sudah seharusnya negara Sudan mampu memberikan perlindungan bagi para warga negara Indonesia yang berada di negaranya.

Bagaimana dengan aturan internasional yang terkait dengan perlindungan WNA di masa konflik bersenjata, menurut hukum Internasional aturan mengenai perlindungan WNA di masa konflik itu masuk ke dalam Kovensi Jenewa 4 Tahun

1949 tentang perlindungan korban perang dan Protokol Tambahan II. Perlu diketahui bahwa negara Sudan telah meratifikasi aturan Protokol Tambahan II dan telah mengaksesi Konvensi Jenewa Tahun 1949 oleh sebab itu aturan-aturan yang telah disebutkan adalah dasar-dasar dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas. Di dalam Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 definisi mengenai orang-orang yang dilindungi sangat berbeda dengan definisi dari orang-orang yang dilindungi dalam artian ketiga konvensi Jenewa lainnya. Perihal ini dipertegas ke dalam kalimat terakhir daripada pasal 4 Tahun 1949 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa ke-I, II, III. Tidak dapat di kategorikan dan di pandang ke dalam orang yang dilindungi dalam maksud konvensi Jenewa 4 Tahun 1949, dengan kata lain unsur utama daripada definisi orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa 4 adalah penduduk sipil. Secara praktis bisa dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi berdasarkan pasal 4 adalah penduduk sipil negara yang sedang dalam pertikaian yang kemudian jatuh ketangan kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pandangan pihak yang menguasai mereka. Orang-orang yang dikatakan dilindungi menurut Konvensi Jenewa ke 4 adalah penduduk sipil, kemudian dapat dirumuskan bahwa sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Warganegara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian.
2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali :
  - a) Warganegara negara penduduk sendiri.

---

<sup>22</sup> Rafika Mayasari Siregar, Abdul Rahman, arif, *"Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional"*, Neliti.com, 2013, <https://www.neliti.com/id/publications/14990/tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berperang-menurut-hukum-internasional>, Di akses pada tanggal 27 Oktober 2023.

- b) Warganegara negara sekutu.
- c) Warganegara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara penduduk.
- d) Warganegara negara bukan peserta konvensi.

Kemudian ada pula penduduk yang dinamakan sebagai "*Interniran Sipil*". Pengertian "*interniran*" sendiri dalam bahasa inggris disebut juga "*internement*" yang artinya adalah penahanan. Dan tentunya dalam hal interniran sipil ialah penduduk sipil itu sendiri.<sup>23</sup> Penduduk sipil yang di lindungi dapat diinternir. Menurut ketentuan yang di atur dalam Bagian IV, pasal 79-135 konvensi Jenewa IV. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tahun 1979 mengemukakan bahwa perbuatan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat suatu alasan pengancaman atau kecemasan yang riil dan bersifat mendesak.<sup>24</sup> Perbuatan untuk menginternir atau menawan penduduk sipil pada hakekatnya tidak dikategorikan sebagai hukuman, akan tetapi merupakan perbuatan pencegahan administratif. Maka dari itu, meskipun penduduk sipil di internir, akan tetapi mereka tetap mempunyai keahlian sipil mereka, dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka. (pasal 80 Bagian IV Konvensi Jenewa IV tahun 1949)

- A. Penduduk sipil musuh dalam daerah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan sangat ketat demi kepentingan keamanan dan ketentraman.

---

<sup>23</sup> Jhon. M. Echols & Shadily "Pengertian Interniran".

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "*Konvensi-konvensi palang merah tahun 1949*", Universitas Bengkulu, Bina Cipta 1979.

- B. Penduduk sipil musuh dalam daerah pihak yang sedang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau ada keadaan yang menyebabkan ia diinternir.
- C. Penduduk sipil musuh yang sedang berada dalam daerah yang diduduki, jika penguasaan pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karna alasan mendesak.
- D. Penduduk sipil yang telah melanggar hukum yang secara khusus dengan tujuan untuk merugikan penguasa penduduk.

Dalam perlindungan penduduk sipil yang diberikan Konvensi Jenewa 4, terdapat 2 perlindungan yang diterapkan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, diantaranya :

- 1. Perlindungan Umum.
- 2. Perlindungan Khusus.

1. Dalam pembahasan perlindungan umum bagi penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 akan di jelaskan secara ringkas kedalam bentuk tabel, sebagai berikut :<sup>25</sup>

**1. Tabel 1**

No.	Pasal	Perlindungan Yang Diberikan
1	14	Perlindungan kepada penduduk yang luka, sakit, orang-orang tua, anak-anak usia dibawah 15 tahun, wanita-wanita hamil, serta ibu-ibu dari anak usia dibawah 7 tahun.

<sup>25</sup> Herman Suryokumoro, "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia", 12 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtIdee, Vol. 15, No. 2, <https://docplayer.info/200531251-Perlindungan-penduduk-sipil-saat-terjadi-konflik-bersenjata-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-dan-hukum-pertahanan-indonesia.html>, di akses pada tanggal 27 Oktober 2023.

2	15	<p>a. Perlindungan kepada kombatan atau non-kombatan yang terluka maupun sakit.</p> <p>b. Perlindungan kepada orang-orang sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan yang tidak melakukan pekerjaan yang berbau militer.</p>
3	16	Perlindungan bagi yang terluka, sakit, mereka-mereka yang lemah serta wanita-wanita yang sedang mengandung.
4	17	Perlindungan dalam hal pemindahan yang terluka, sakit yang lemah dan para orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah-daerah yang sedang dilanda perang atau di serang.
5	18	Perlindungan terhadap rumah sakit sipil.
6	21	Perlindungan iring-iringan atau konvoi kendaraan atau kereta api yang khusus di sediakan di laut, yang mengangkut orang-orang sipil yang terluka, sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil.
7	22	Perlindungan bagi pesawat terbang yang khusus digunakan untuk memindahkan orang-orang sipil yang terluka maupun sakit, kemudian wanita hamil dan orang yang memiliki badan lemah.
8	27	<p>a. Perlindungan akan penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek agama, adat istiadat serta kebiasaan.</p> <p>b. Perlindungan terhadap wanita atas serangan yang kesusilaan</p>
9	28	Perlindungan untuk tidak digunakan dalam menyatakan sasaran perang.
10	29	Perlindungan atas perlakuan pihak-pihak yang bersengketa.
11	30	Perlindungan untuk mendapatkan fasilitas untuk berhubungan secara tertulis.
12	31	Perlindungan untuk tidak dipaksa secara fisik dan moral untuk memperoleh keterangan.

13	32	Perlindungan dari penderitaan jasmani.
14	33	a. Perlindungan terhadap intimidasi,terror dan perampokan. b. Perlindungan terhadap tindakan pembalasan ( <i>reprisal</i> ). c. Perlindungan untuk tidak dihukum atas pelanggaran yang tidak dilakukan sendirian.
15	34	Perlindungan untuk tidak dijadikan tawanan atau sandera

## 2. Perlindungan khusus

Disamping dari perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam sengketa bersenjata yang telah diuraikan diatas, maka terdapat juga sekelompok penduduk sipil yang tergabung kedalam suatu organisasi social yang melaksanakan beberapa tugas yang bersifat social guna membantu penduduk sipil lainnya saat waktu sengketa bersenjata. Penduduk sipil yang dimaksud adalah mereka yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan mereka yang merupakan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Pada saat melakukan tugas yang bersifat sosial, mereka biasanya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti bangunan-bangunan khusus, transportasi, maupun lambang atau logo-logo khusus, salah satu contoh yaitu penduduk sipil yang khusus di lindungi adalah tenaga ahli medis yang dimana mereka bertugas dan dihormati serta dilindungi dalam keadaan apapun, berikut perlindungan-perlindungan khusus tenaga medis, antara lain :

1. Seseorang yang ditugaskan, baik secara permanen maupun hanya sementara, semata-mata demi pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang

yang sakit, cedera, dan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit) mereka itu adalah seorang dokter, perawat, juru rawat, dan pembawa usungan.

2. Seseorang yang ditugaskan, baik sementara maupun permanen, dengan maksud untuk mengelola atau menyelenggarakan perhimpunan medis, mereka merupakan administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Berikut merupakan perlindungan yang diberikan, yakni :

1. Seseorang yang secara rutin dan khusus menjalankan tugasnya dan pekerjaan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para karyawan yang bertugas mencari, menyingkirkan serta menyangkut dan merawat penduduk sipil yang sedang mengalami sakit dan terluka, yang berbadan lemah serta wanita hamil haruslah dihormati dan dilindungi.
2. Karyawan atau pegawai lain yang sedang melaksanakan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, berhak untuk dihormati dan dilindungi.

Kemudian dari aturan selanjutnya yang akan dibahas aturan Protokol Tambahan. Tujuan di lahirkannya Protokol Tambahan untuk menyempurnakan performa dari ke 4 Konvensi tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai yang termuat dalam keempat Konvensi Jenewa 1949. Protokol tambahan ini disusun pada tahun 1977 yang kemudian dibagi menjadi 2 Protokol, antara lain :

---

<sup>26</sup> Bakry Umar Suryadi, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

1. Protokol 1, memuat beberapa peraturan tentang perang atau konflik bersenjata yang memiliki sifat lintas negara atau negara dengan negara (Internasional), terhadap perlindungan korban perang dalam sengketa bersenjata internasional.
2. Protokol II, memuat beberapa peraturan tentang perang atau konflik bersenjata yang terjadi di daerah atau di salah satu wilayah pihak peserta agung antara psukannya dengan pasukan pemberontak yang ada di daerah yang sama. Dengan arti lain bersifat non-internasional.

Pada dasarnya, sumber hukum utama dari hukum humaniter adalah Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Akan tetapi, hukum humaniter juga memasukan sumber hukum lainnya seperti Protokol tambahan 1977 dan konvensi Ottawa 1997 mengenai pelarangan ranjau darat antipersonel. Pada pembahasan kasus diatas di ketahui bahwa konflik di Sudan merupakan *Internal armed Conflict* yang mana aturan yang cocok adalh Protocol Tambahan II. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Protokol Tambahan Ke II memuat mengenai beberapa aturan perihal perang atau konflik bersenjata yang terjadi di daerah atau wilayah salah satu pihak peserta agung antara prajuritnya atau pasukannya dengan para pemberontak yang berada pada wilayah yang sama. Dengan kata lain, karakteristiknya adalah non-internasional. Protokol Tambahan II ini menambahkan isi pada ruang lingkup pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>27</sup> Untuk dapat menentukan pemberlakuan aturan Protokol tambahan II Tahun 1997 perlu dilihat bahwasannya yang dihadapi oleh

---

<sup>27</sup> Noorlianti, Loc.Cit.



pasukan bersenjata negara tersebut ialah pasukan pemberontak yang memiliki unsur atau kriteria sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Merupakan kumpulan atau kelompok bersenjata yang terorganisir.
2. Berada dibawah pimpinan ataupun komando yang bertanggung jawab.
3. Melaksanakan atau memerintah sedemikian rupa atas beberapa wilayah atau daerah.
4. Mampu melaksanakan operasi militer yang berkesatuan dan berkesinambungan.
5. Mampu mengimplementasikan peraturan dari HHI yang terkandung dalam Protokol Tambahan Ke II Tahun 1997.

Pada Protocol Tambahan ke II terdapat empat bagian yang mana pada masing-masing bagian tersebut menjelaskan inti-inti dari protokol tambahan ke II, antara lain :<sup>29</sup>

1. Bagian I tentang Lingkup Protokol.
2. Bagian II tentang Perlakuan Manusiawi.
3. Bagian III tentang Orang-Orang yang Sakit, Terluka, dan Korban Karam.
4. Bagian IV tentang Perlindungan Sipil.

Kemudian akan dijelaskan secara rinci melalui tabel untuk mengetahui apa saja isi dari pada masing-masing bagian Protokol tambahan Ke II tahun 1977, sebagai berikut :

## 2. Tabel 2

<sup>28</sup> Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bahan Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara X I Tahun 2007 Materi : Hukum Humaniter, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/356438-hukum-humaniter-e27851af.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2023

<sup>29</sup> Enny Soeprapto, Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Di Aceh, 3 Juni 2003, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/20030603\\_Hukum-humaniter-internasional-dan-Konflik-Bersenjata-Di-Aceh-pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/20030603_Hukum-humaniter-internasional-dan-Konflik-Bersenjata-Di-Aceh-pdf), Diakses Pada Tanggal 28 November 2023

Bagian	Tentang	Pasal	isi
1	Lingkup Protokol	Pasal 1 ayat 1	<p>1) Angkatan bersenjata pembangkang (<i>Dissident Armed Forces</i>) atau:</p> <p>2) Kelompok bersenjata yang teroganisirkan lainnya yang berada di bawah komando yang bertanggungjawab, yang menduduki sebagian wilayah yang memungkinkannya untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan bersama melaksanakan Protkol.</p>
<p>Analisa Pasal 1 ayat 1 :</p> <p>Pada pasal ini menjelaskan tentang angkatan atau kelompok bersenjata yang teroganisir berada di bawah komando yang bertanggungjawab yang sebagian menduduki wilayah untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan. Menurut pendapat penulis hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Sudan adanya konflik antara kelompok bersenjata yang memiliki tujuan merebut kekuasaan di satu wilayah.</p>			
		Pasal 1 ayat 2	<p>Tidak berlaku untuk :</p> <p>1) Kekacauan dan ketegangan internal seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi, dan tindakan lain sejenisnya yang bukan konflik bersenjata</p>
<p>Analisa Pasal 1 ayat 2 :</p>			

<p>Pada pasal ini menurut penulis menjelaskan bahwa Protokol ini hanya berlaku pada konflik bersenjata saja tidak berlaku pada konflik internal seperti kerusuhan seperti demo dan tindak kekerasan lainnya. Pda konflik yang terjadi di Sudan sudah masuk kedalam kriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut.</p>			
2	Perlakuan Manusiawi	Pasal 4 ayat 1	1) Perlakuan manusiawi terhadap mereka yang tidak ikut serta atau yang telah berhenti mengambil bagian dalam sengketa.
<p>Analisa Pasal 4 ayat 1 :</p> <p>Pasal ini menurut penulis sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada konflik Sudan karna mereka yang berkonflik tidak hanya menarget para Combatan namun juga para demonstran yang meinginkan Sudan dipimpin oleh sipil tersebut juga ikut terkena serangan yang dimaksud ialah penduduk sipil.</p>			
		Pasal 4 ayat 2	1) Larangan mutlak di waktudan di tempat manapun : a) Kekerasan terhadap hidup, kesehatan dan kesejahteraan orang, khususnya pembunuhan dan perlakuan kejam seperti penyiksaan, mutilasi, atau bentuk penghukuman badan apapun b) Pembunuhan kolektif c) Penyanderaan d) Tindak terorisme

			<p>e) Perbudakan atau perdagangan budak dalam segala bentuk.</p> <p>f) Penjarahan.</p>
<p>Analisa Pasal 4 ayat 2 :</p> <p>Menurut penulis pasal ini dapat diberlakukan pada konflik Sudan hal ini dibuktikan dengan adanya korban yang kebanyakan dari penduduk sipil yang terkena dampak dai konflik tersebut walaupun pada pasal tindak menjelaskan secara signifikan namun hal ini juga masuk kedalam tindak terorisme.</p>			
		Pasal 4 ayat 3	<p>1) Pengurusan dan bantuan khusus yang perlu bagi anak-anak :</p> <p>a) Pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan dan moral</p> <p>b) Fasilitas penyatuan kembali keuarga yang terpisah untuk sementara</p> <p>c) Larangan perekrutan anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata serta larangan untuk ikut serta dalam konflik.</p> <p>d) Pengurusan khusus terhadap anak-anak dibawah umur 15 tahun yang ikut serta dalam konflik tetap harus</p>

			diberikan apabila mereka tertangkap.
<p>Analisa pasal 4 ayat 3 :</p> <p>Pasal ini menjelaskan larangan dan serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan guna melindungi anak-anak. Menurut penulis hal ini sangat perlu diberlakukan mengingat konflik tersebut juga berdampak pada keselamatan dan kesehatan penduduk sipil agar terciptanya keamanan pada anak-anak di bawah usia 15 tahun.</p>			
		Pasal 5 ayat 1	<p>1. Perlakuan minimal bagi perlindungan orang yang kebebasannya dibatasi :</p> <p>a) Perlakuan manusiawi bagi mereka yang terluka dan sakit</p> <p>b) Pemberian minum, pangan, perlindungan kesehatan dan hygiene, perlindungan terhadap kekerasan iklim serta bahaya konflik bersenjata.</p> <p>c) Diperbolehkan menerima pertolongan individual atau kolektif</p> <p>d) Apabila mereka diharuskan bekerja mereka harus mendapatkan keuntungan dan perlindungan kerja yang sama dengan yang</p>

			dinikmati oleh penduduk sipil.
<p>Analisa pasal 5 ayat 1 :</p> <p>Pada pasal ini menjelaskan ketentuan mengenai pemberian perlindungan terhadap orang yang dibatasi kebebasannya ( Tawanan, Budak, dan orang yang ditugaskan dalam masa konflik) menurut penulis pasal ini juga perlu di tingkatkan memang pada saat konflik terjadi diketahui tidak ada penduduk sipil yang di tawan namun terdapat orang-orang yang ditugaskan untuk merawat penduduk sipil yang dalam hal ini disebut relawan, karna pada saat kejadian banyak relawan yang diserang hingga tewas.</p>			
		Pasal 5 ayat 4	1) Prosedur pembebasan orang yang kebebasannya dibatasi
<p>Analisa pasal 5 ayat 4 :</p> <p>Menurut penulis pasal ini berkaitan dengan sebelumnya yaitu menjelaskan prosedur bagi orang yang dibatasi kebebasannya.</p>			
		Pasal 6	1) Jaminan kepastian hukum bagi mereka yang difitnah/ dituduh atau dihukum karna kejahatan yang berkaitan dengan konflik bersenjata
<p>Analisa pasal 6 :</p> <p>Menurut penulis Pada pasal ini mereka yang berkonflik itu murni hasil perbuatan mereka sendiri jadi tidak ada unsur tuduhan atau fitnah, jadi menurut penulis pasal ini tidak relevan jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi seharusnya tidak perlu diberikan jaminan kepastian hukum melainkan diberikan hukuman atas perbuatan mereka yang merugikan.</p>			
3	Orang-orang yang luka, sakit, dan korban karam.	Pasal 7	1) Harus dihormati, dilindungi, dan di perlakukan secara manusiawi terlepas dari ikut serta atau tidaknya konflik.

<p>Analisa pasal 7 :</p> <p>Menurut penulis pasal ini bertujuan agar korban perang harus diberlakukan secara manusiawi. Pasal ini juga menurut penulis sangat relevan apalagi menyangkut mereka yang terkena dampak secara tidak langsung haruslah diberi pertolongan dan dihormati.</p>			
		Pasal 8	1) Apabila keadaan memungkinkan keharusan mencari mengumpulkan dan melindungi mereka yang terluka, sakit, korban karam dan meninggal
<p>Analisa pasal 8 :</p> <p>Pasal ini menurut penulis ditujukan pada mereka-mereka yang disebut sebagai relawan atau petugas rumah sakit, yang mana mereka dalam situasi yang memungkinkan haruslah mencari dan mengumpulkan mereka yang terluka dan dan meninggal dunia.</p>			
4	Penduduk sipil (yang tidak ikut serta alam konflik)	Pasal 13	1) Perlindungan umum penduduk terhadap bencana yang muncul akibat dari operasi militer, tidak boleh menjadi target serangan, dan larangan perbuatan ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil.
<p>Analisa pasal 13 :</p> <p>Menurut penulis pasal ini memiliki maksud untuk melindungi penduduk sipil dari bencana yang muncul akibat adanya operasi militer, dan pasal ini juga bertujuan melarang kekerasan yang bertujuan untuk menebar terror diantara penduduk</p>			

sipil, menurut penulis pasal ini seharusnya lebih ditegakan mengingat istilah “menebar terror” itu sangat bersingungan dengan hak kebebasan berekspresi.			
		Pasal 14	1) Perlindungan objek-objek yang pasti diperlukan untuk kehidupan penduduk sipil (larangan menciptakan kelaparan dan tindakan yang menimbulkan)
<p>Analisa pasal 14 :</p> <p>Menurut penulis pasal ini ditujukan kepada bangunan atau gedung-geung yang mempunyai tujuan untuk keberlangsungan kehidupan penduduk sipil contoh seperti tempat hunian, tempat untuk menarika uang dan lain-lain. Pada konflik Sudan banyak tempat hunia serta bank yang tutup akibat konflik tersebut akibatnya banyaknya penduduk sipil yang tidak mempunya stok pangan saat konflik berlangsung yang pada saat itu mereka di himbau agar tetap di dalam rumah.</p>			
		Pasal 15	1) Perlindungan sarana dan instalasi yang berisikan kekuatan berbahaya (bendungan, tanggul, stasiun generator listrik nuklir)
<p>Analisa pasal 15 :</p> <p>Pasal ini memiliki maksud agar sarana atau fasilitas yang memiliki muatan berbahaya seperti bendungan, generator listrik nuklir haruslah dilindungi agar tak menyebabkan dampak yang amat merugikan bagi penduduk sipil dan pihak yang sedang berkonflik.</p>			
		Pasal 16	1) Perlindungan objek budaya dan tempat ibadah.
Analisa pasal 16 :			



<p>Perlindungan dalam pasal ini bertujuan agar tempat ibadah dan objek budaya agar tak menjadi sasaran serangan. Pada konflik di Sudan tidak ada berita yang menyatakan bahwa objek budaya dan tempat ibadah di serang.</p>			
		<p>Pasal 17 ayat 1</p>	<p>1) Pelarangan pemberian perintah pengusuran penduduk sipil kecuali jika menyangkut keamanan mereka sendiri atau karna alasan militer yang imperatif.</p>
<p>Analisa pasal 17 ayat 1 :</p> <p>Menurut penulis pada konflik di Sudan tersebut pemerintahan Sudan telah menghimbau agar tetap di dalam rumah kemudian, situasi mulai tidak kondusif yang akhirnya banyak penduduk sipil yang mengungsi ke negara tetangga akibat tidak adanya fasilitas atau tempat untuk mengungsi. Seharusnya pemerintah Sudan saat itu dapat memfasilitasi tempat untuk berlindung.</p>			
		<p>Pasal 17 ayat 2</p>	<p>1) Penduduk sipil tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan wilayah mereka karna alasan yang di hubung-hubungkan dengan konflik.</p>
<p>Analisa pasal 17 ayat 2 :</p> <p>Pasal ini memiliki maksud agar penduduk sipil tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan wilayah mereka karna alasan yang di hubung-hubungkan dengan konflik, namun pada kenyataannya situasi di Sudan sudah tidak terkontrol pihak-pihak yang berkonflik membuat kerugian pada banyak penduduk sipil dan WNA, menurut penulis pasal ini sungguh tidak relevan. Demi keberlangsungan kehidupan manusia sewajarnya pemerintah memaksa penduduk sipil untuk meninggalkan wilayah mereka.</p>			
		<p>Pasal 18 ayat 1</p>	<p>1) Diperkenannya perhimpunan pertolongan yang berada di</p>

			wilayah negara pihak dapat menawarkan jasanya untuk melakukan fungsi mereka dalam hubungan dengan korban konflik bersenjata, penduduk sipil, atau prakarsa sendiri, diperbolehkan menawarkan jasanya untuk merawat mereka yang luka, sakit, dan korban karam.
<p>Analisa pasal 18 ayat 1 :</p> <p>Pasal ini memiliki maksud yang tertuju kepada relawan yang siap membantu korban perang yang diperkenankan untuk mengobati dan menolong penduduk sipil maupun mereka yang mengikuti konflik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa negara Sudan telah berupaya melindungi yaitu dengan mengirim sejumlah relawan.</p>			
		Pasal 18 ayat 2	1) Jika penduduk sipil mengalami penderitaan karna kekurangan suplai yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka (pangan, suplai medis), langkah-langkah pertolongan bagi orang-orang sipil yang semata-mata bersifat humaniter dan tidak memihak dan yang sedang dilakukan tanpa adanya pembeda yang merugikan harus diambil dengan ketentuan bahwa langkah

			demikian disetujui oleh negara pihak.
<p>Analisa pasal 18 ayat 2 :</p> <p>Menurut penulis dari apa yang dijelaskan pada pasal ini pemerintah tidak bisa memberikan suplai atau kekurangan suplai maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah pertolongan yang bersifat humaniter dan tidak memihak atau dalam artian tidak membeda-bedakan. Menurut penulis pasal ini sangat relevan dan sudah sepatutnya diberlakukan mengingat keadilan bagi setiap warga haruslah di junjung dan merupakan tanggung jawab pemerintahan negara tersebut.</p>			

Dari hasil analisa yang dikemukakan penulis. Negara Sudan dalam penerapan terhadap Protokol Tambahan Ke II banyak yang belum terlaksana terkait perlindungan penduduk sipil seharusnya pemerintah sudan haruslah lebih sigap dengan memfasilitasi tempat pengungsian dan menambahkan pasokan panganan. Kemudian menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang mengatakan “Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat Internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam pertikaian tersebut itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut...” dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tnetang Perlindungan Korban Perang tersebut tidak hanya melindungi korban perang Internasional saja tetapi juga melindungi korban perang non-Internasional.

Diketahui juga bahwa Sudan meratifikasi kedua aturan tersebut setelah sebuah RUU disahkan oleh Majelis Legislatif Nasional pada hari senin tanggal 16 Juli 2012. Namun terkait aturan nasional yang dimiliki Sudan guna melindungi

Penduduk sipil serta Warga Negara Asing (WNA) disini hanya menemukan adanya Komitmen Deklarasi Jeddah yang disahkan pada tanggal 11 Mei tahun 2023 yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil Sudan.

## **2.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi WNA (Warga Negara Asing)**

Dalam melindungi warga negaranya dari konflik bersenjata itu sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah negara tersebut. Dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi, perangkat atau instrumen yuridis dapat menjadi salah satu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan penegakan perlindungan hak-hak setiap orang.<sup>30</sup> Menurut Hans Peter-Gasser, objek yang dilindungi dari kejahatan perang adalah properti yang dimiliki penduduk sipil, unit satuan pelayan medis, benda yang memiliki nilai budaya, *Civil Defense*, serta organisasi kemanusiaan.<sup>31</sup> Sebenarnya, semua konflik yang terjadi mengharuskan pemerintah negara yang berkonflik atau bersangkutan harus mengambil kebijakan yang lebih tegas guna melindungi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tuntas serta menghukum para oknum atau pelakunya. Pada kasus ini terjadi pada negara yang hampir menjadi negara gagal seperti negara Sudan, Pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik

---

<sup>30</sup> M.Ya'cup A, Kadir, "*Hak Asas Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*", Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XIX No. 48 Desember 2009, FH UNSYIAH Aceh, hal. 486.

<sup>31</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "*Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

bersenjata di Sudan sekitar 700 korban tewas dan yang luka-luka melebihi 5.000 orang<sup>32</sup>.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya negara Sudan memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara salah satunya yaitu negara kita yaitu Indonesia, kerjasama antara sudan dengan negara-negara lain juga sangat luar biasa seperti kerjasama dengan Indonesia pada bidang perikanan kemudian pada bidang pendidikan dan keagamaan yang membangun sebuah Universitas Islam di Sudan, kemudian dalam bidang infrastruktur. Hal ini sangat mengundang negara-negara lain untuk berkerjasama dengan Sudan dalam bidang tersebut, tentunya pemerintah negara tersebut akan mengirimkan warga negara nya untuk menetap disana guna mempelajari ilmu-ilmu di Sudan sebagai bentuk diplomasi, hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara Sudan terhadap WNA yang sedang berada di masa konflik sedangkan negaranya sendiri sedang mengalami krisis ekonomi negara akibat konflik yang berkelanjutan dan berdampak atau berefek pada negara-negara tetangga karna letak negara yang sangat strategis, untuk itu bentuk perlindungan seperti apa yang di berikan negara Sudan terhadap penduduk sipil nya dan wna yang berada di wilayah konflik.

Pada pembahasan sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa aturan yang mendasari perlindungan hukum penduduk sipil dan wna yang berada di negara Sudan ada 2 yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan ke-II karna pada pembahasan sebelumnya Sudan telah mengaksesi dan meratifikasi

---

<sup>32</sup> Kompas.id, "*Anak-anak menjadi korban Konflik sudan*", <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/05/anak-anak-menjadi-korban-konflik-sudan>, 5 Mei 2023, 29 November 2023.

aturan tersebut yang mana artinya Sudan sudah tunduk pada aturan tersebut. Oleh sebab itu, dapat menjadi bahan evaluasi apakah Sudan sudah menerapkan perlindungan kepada warga negaranya dan WNA sesuai dengan apa yang di paparkan pada kedua aturan tersebut. Pada artikel internasional berbentuk wawancara para penduduk sipil yang tinggal di area konflik dengan judul *“Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages”* menjelaskan bahwa upaya Sudan dalam memberikan perlindungan yaitu dengan memfasilitasi penduduk sipil dan wna dengan fasilitas kesehatan, fasilitas kemanusiaan dan mengirimkan sejumlah pekerja bantuan atau relawan.<sup>33</sup> Namun, pada kenyataannya pelanggaran yang dilakukan saat terjadi konflik di Sudan lebih banyak daripada upaya yang diberikan untuk melindungi orang-orang sipil maupun wna, pada wawancara tersebut di jelaskan beberapa pelanggaran yang terjadi seperti rusaknya beberapa infrastruktur sipil hingga akses terhadap listrik, air bersih dan layanan kesehatan sangat sedikit. Kemudian fasilitas seperti jaringan internet dan seluler yang sering kali mati, serta akses terhadap perbankan online (E-commerce) yang merupakan sarana penting guna membeli barang-barang seperti makanan juga sangat terbatas, kemudian adapun fasilitas kesehatan yang terkena imbas dari konflik tersebut serta 5 relawan atau pekerja bantuan tewas akibat konflik tersebut, lalu bank yang pada umumnya digunakan penduduk guna menarik uang juga tidak berfungsi. Pada Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian 4 telah menjelaskan terdapat 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Pada

---

<sup>33</sup> Human Rights Watch, *“Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages”*, <https://www.hrw.org/news/2023/05/17/interview-life-sudan-while-conflict-rages>, 17 Mei 2023, diakses pada tanggal 29 November 2023.

perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian 4 dalam perlindungan umumnya di jelaskan dalam pasal 18 tentang perlindungan terhadap rumah sakit sipil kemudian di perlindungan khusus menjelaskan tentang perlindungan karyawan atau pegawai administrator rumah sakit yang mana relawan atau pekerja bantuan tersebut ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya baik permanen maupun sementara berhak dihormati dan dilindungi.

Pada Protokol Tambahan ke II telah dijelaskan pada bagian perlakuan manusiawi pasal 5 ayat 1 b yang berbunyi :

*“ Providing drinking water, food, health and hygiene protection, protection against climate violence and the dangers of armed conflict.”*

Yang artinya para penduduk sipil maupun wna ataupun pekerja bantuan haruslah mendapatkan akses pangan, air, kesehatan dan perlindungan yang cukup.

Kemudian pada pasal 30 Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian 4 para penduduk sipil maupun wna harus mendapatkan perlindungan berupa fasilitas berhubungan secara tertulis guna mengabari sanak saudaranya, tidak hanya penduduk sipil maupun wna namun juga merupakan keperluan militer, mematikan jaringan internet untuk menghalangi pasukan pihak musuh mungkin memiliki tujuan militer yang sah, namun pada kenyataannya prinsip proporsional melarang hal tersebut karena dari tindakan tersebut dapat merugikan warga sipil daripada keuntungan yang didapat militer. Pemblokiran internet dapat menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil maupun wna, karena dapat menghalangi warga sipil dan wna untuk berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai pertimbangan keselamatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta sumber pangan dan informasi

tentang tempat hunian, lalu hal ini dapat menghambat pekerjaan jurnalis serta pemantau HAM (Hak Asasi Manusia) yang dapat memberikan laporan kemungkinan adanya pelanggaran hukum perang. Akibat dari kurangnya informasi tersebut mengenai kondisi serta keadaan yang sedang dihadapi penduduk sipil juga dapat memungkinkan meningkatnya cedera dan kematian. Berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional seharusnya pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan pembatasan berbasis internet diatur oleh Undang-Undang dan merupakan respons terhadap permasalahan keamanan tertentu. Kemudian dalam kasus pemblokiran internet dapat dikatakan Sudan telah melanggar hak atas berekspresi dan informasi, serta menghambat hak lainnya seperti hak bebas untuk berkumpul.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan Konflik bersenjata di Sudan telah melanggar ketentuan dari kedua aturan tersebut.

Bagaimana dengan penegakan hukum atau sanksi bagi negara Sudan karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari kedua aturan tersebut. Menurut artikel *International Committee Of The Red Cross* menjelaskan negara yang sedang mengalami konflik bersenjata non-internasional dan melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin. Sanksi disiplin merupakan sanksi yang khusus diperuntukan untuk para kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata yang karenanya melanggar aturan internal yang dapat merugikan penduduk sipil dengan demikian para kelompok atau angkatan bersenjata tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin. Menurut ICRC sanksi disiplin harus lebih diterapkan sejauh mungkin dan

---

<sup>34</sup> Human Right Watch, "Question and Answer On Sudan and The Laws Of War", 25 April 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/04/25/questions-and-answers-sudan-and-laws-war>, Diakses Pada tanggal 1 Desember 2023.



bukan sanksi pidana jika diperlukan.<sup>35</sup> Dapat disimpulkan bahwa mereka yang berkonflik memiliki kekuasaan di persenjataan, kemudian tercantum juga dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai hukum kebiasaan yang merupakan dasar dari undang-undang yang digunakan oleh *International Crime Court* (ICC) mengenai ketentuan “Pelanggaran Berat”. Menjelaskan serangan yang disengaja, tidak pandang bulu, tidak proposional dan merugikan warga sipil mereka para komando dan pemimpin sipil dapat di tuntutan atas kejahatan perang, pertanggung jawaban komando dan anggota saat mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai dilakukannya kejahatan perang dan mengambil tindakan yang tidak memadai untuk mencegahnya ataupun menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Mengenai prinsip *Comando Responsibility* atau pertanggung jawaban komando tentunya hal ini di dasari pada peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai “tanggungjawab individu” secara umum yaitu *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) serta peraturan dari Statuta Roma yang menjelaskan tentang “alasan menjalankan perintah atasan” dan “perintah atasan dan resep hukum”.<sup>36</sup> Namun sayangnya negara Sudan tidak

---

<sup>35</sup> International of The Red Cross, *Disciplinary Sanction*, 17 Februari, [http://casebook.icrc.org/a\\_to\\_z/glossary/disciplinary-sanctions](http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/disciplinary-sanctions), diakses Pada tanggal 1 Desember 2023

<sup>36</sup> Radityo Fikri Morteza\*, Joko Setiyono, Nuswanto Dwiwarno, *PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA*, Undip, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/69616/pertanggungjawaban-komando-command-responsibility-dalam-kejahatan-perang-oleh-batalyon-aidar-di-ukraina>, Di akses pada tanggal 11 Desember 2023.

meratifikasi Statuta Roma tapi mengenai *Comando Responsibility* masuk kedalam bagian dari hukum umum.

Dalam kasus konflik Sudan ini diketahui mereka-mereka yang merupakan pelaku pemicu konflik tersebut adalah mereka yang memiliki akses terhadap persenjataan dan kekuasaan oleh karna itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan bentuk sanksi yaitu berupa embargo senjata, larangan berpergian, dan pembekuan aset milik individu, pada awalnya hanya sanksi embargo senjata yang diberikan dewan keamanan pada saat konflik di Darfur tahun 2004 yang mengadopsi resolusi 1556, kemudian pada tahun 2005 rezim sanksi tersebut diubah dan diperkuat dengan diadopsinya resolusi 1591, cakupan tersebut diperluas menjadi larangan berpergian dan pembekuan aset milik individu. Pada akhirnya di tahun 2012 dewan keamaan memperbaharui resolusi tersebut menjadi resolusi 2035 dengan rezim sanksi tersebut dengan meringkas nya.<sup>37</sup> Kemudian pada tahun 2023 konflik tersebut kembali terjadi yang pada masa itu Sudan sedang mejalani sanksi yang dahulu diberikan, tetapi akibat dari konflik yang kembali terpicu akhirnya dewan keamanan memutuskan untuk memperpanjang sanksi tersebut yang kemudian diubah atau diperbaharui menjadi resolusi 2683 (2023). Resolusi tersebut telah disepakati oleh 10 negara antara lain :<sup>38</sup>

1. Albania.
2. Amerika Serikat.

---

<sup>37</sup> Skuld, *Insight Sudan Sanction*, 8 Mei 2003, <https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sudan/insight-sudan-sanctions/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023

<sup>38</sup> United Nation, "*Security Council Extends Sanctions on South Sudan for One Year, Adopting Resolution 2683 (2023) by 10 Votes in Favour, with 5 Abstentions*", 30 Mei 2023, <https://press.un.org/en/2023/sc15297.doc.htm>, Diakses pada tanggal 12 desember 2023

3. Ekuador.
4. Jepang.
5. Uni Emirat Arab.
6. Prancis.
7. Malta.
8. Swiss.
9. Brasil.
10. Inggris.

Dari kesepuluh negara tersebut telah menyepakati untuk memperpanjang rezim sanksi untuk konflik yang terjadi di Sudan sampai pada tanggal 31 Mei 2024. Kemudian adapun negara-negara yang *Abstain* tidak menyumbang atau memberikan suara perihal kasus di Sudan, negara-negara itu meliputi<sup>39</sup>

1. Federasi Rusia
2. Tiongkok
3. Mozambik
4. Ghana
5. Ghabon

Melalui teks tersebut, Dewan keamanan mengecam keras pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di masa lalu dan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh semua pihak di Sudan, termasuk oleh kelompok bersenjata dan pasukan keamanan nasional. Lebih lanjut mereka mengecam penargetan masyarakat sipil, termasuk jurnalis, pembela hak asasi manusia dan

---

<sup>39</sup> Ibid.

personel kemanusiaan, dan menekankan bahwa Pemerintahan Transisi Persatuan Nasional yang Direvitalisasi (perbuatan yang secara harfiah menghidupkan kembali sesuatu hal yang kurang terpedaya) memikul tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.